

HALAMAN PENGESAHAN

JURNAL TESIS

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI PT. X DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN



oleh pekerjaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan pekerjaan tersebut dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dibuatkan. Diperlukan

perjanjian kerja waktu tertentu yang berlaku selama 2 (dua) tahun berulang

oleh pekerjaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan pekerjaan yang berlaku selama 2 (dua) tahun berulang

OLEH:

BRAMANSYA PRADITIA, S.H.

NRP : 124117507

PEMBIMBING

Suhariwanto, S.H., M.Hum.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Suhariwanto".

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
SURABAYA

2019

ABSTRAK

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI PT. X DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Subjek penelitian berjudul Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di PT. X Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dengan rumusan masalah Apakah PKWT yang ada di PT. X dengan pekerjaan musiman untuk memenuhi pesanan terhadap pekerja yang sama dapat dilakukan PKWT lagi untuk pekerjaan yang baru dapat dibenarkan. Diperoleh kesimpulan sebagai berikut:Undang-Undang Tenaga Kerja dan peraturan pelaksanaannya tidak mengatur secara tegas PKWT bagi pekerjaan untuk memenuhi pesanan terhadap pekerja yang sama dapat dipekerjakan dengan PKWT lagi untuk pesanan baru. Jika suatu hal belum diatur atau secara tegas melarang hal tersebut dalam norma peraturan perundang-undangan, maka dianggap sebagai diperbolehkan. PKWT menurut ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan merupakan kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha yang mengandung unsur-unsur adanya pekerjaan, perintah, upah dan waktu tertentu, yang harus dibuat dalam bentuk tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jangka waktu PKWT adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun serta diperbarui untuk waktu 2 (dua) tahun, sehingga secara keseluruhan jangka waktu PKWT dapat dibuat paling lama 5 (lima) tahun, yang artinya seorang pekerja hanya boleh diikat dengan PKWT bila mana melakukan pekerjaan secara terus menerus selama jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhadap pekerjaan yang diperbolehkan dibuat dengan PKWT. Apabila jangka waktu terus-menerus tersebut telah melebihi 5 (lima) tahun dan/atau pekerjaan yang diperjanjikan bukan obyek PKWT, maka PKWT terhadap pekerja tersebut harus diubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau pekerja tetap.

Kata Kunci :PerjanjianKerja, TenagaKerja, PKWT

Abstract

A CERTAIN TIME EMPLOYMENT AGREEMENT AT PT. X REVIEWED BY LAW NO. 13 OF YEAR 2003 ABOUT EMPLOYMENT

The research subject is entitled Specific Time Work Agreement at PT. X Viewed According to Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, with the formulation of the problem Is PKWT in PT. X with seasonal work to fulfill orders for the same workers PKWT can do again for new jobs can be justified. The following conclusions are obtained: The Manpower Act and its implementing regulations do not explicitly regulate PKWT for jobs to fulfill orders for the same workers can be employed with PKWT again for new orders. If a matter has not been regulated or expressly prohibited this in the norms of law, it is considered as permissible. PKWT according to the provisions of legislation in the field of employment is an agreement between workers and employers that contain elements of the existence of work, orders, wages and certain times, which must be made in written form using the Indonesian language. The term of the PKWT is 2 (two) years and can be extended for 1 (one) year and renewed for 2 (two) years, so that the overall term of the PKWT can be made at the latest 5 (five) years, which means that a worker may only tied to PKWT when doing work continuously for a maximum period of 5 (five) years for the work allowed to be made with PKWT. If the continuous period has exceeded 5 (five) years and / or the work promised is not the object of the PKWT, then the PKWT for the worker must be changed to a Non-Specific Time Work Agreement (PKWTT) or permanent worker.

Keywords : Employment Agreement, Labor, PKWT



SAPIENTIA ET VIRTUS

Jurnal Berkala FH UKDC

Jl. Dr. Ir. H. Soekarno 201 Surabaya | Tel (031) 5946482 | Fax (031) 5939625

<http://ukdc.ac.id/jurnal/index.php/SEV>, E-mail: fakultas.hukum@ukdc.ac.id

Surabaya, 02 Juli 2019

Hal : Penerimaan Naskah Publikasi Jurnal

Kepada Yth.

BRAMANSYA PRADITIA

Terima kasih telah mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan pada Jurnal Sapientia et Virtus (ISSN 2355-343X) dengan judul:

**PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI PT X
DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN**

Berdasarkan hasil *review*, artikel tersebut dinyatakan DITERIMA untuk dipublikasikan di Jurnal kami untuk Volume 04, Nomor 02, Agustus 2019.

Kami akan mengirimkan edisi cetak dari jurnal tersebut pada akhir bulan penerbitan. Artikel akan lebih dahulu tersedia secara daring (*online*) di: <http://ukdc.ac.id/jurnal/index.php/SEV>.

Demikian informasi ini disampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Victor Immanuel W. Nalle, S.H., M.H.

Editor in Chief Jurnal Sapientia et Virtus
Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika